



PUTUSAN

Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

YUNI SULISTYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngabul RT 03 RW 03 Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik yunisulistiyo61@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. **ANDI DWI OKTAVIAN, S.H., M.H., CRA.;**
2. **ABU KHOER, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ALFAZA LAW FIRM" beralamat kantor di Jalan Madukoro Nomor 67 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

1. **GOVERNUR JAWA TENGAH**, Tempat Kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Kelurahan Mugassari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.;**
2. **ZRP. TJ. MULYONO, S.H., M.H.;**
3. **Drs. DANANG CAHYA PERMADI, M.M.;**
4. **BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn.;**
5. **ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.;**
6. **ENY KUSTININGSIH, S.H., M.Si.;**

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



7. SAIFUL NADIB, S.H.;
8. MUHAMMAD ROIS, S.H., M.H.;
9. ALI KHAIDAR, S.H.;
10. MAZAYA LATIFASARI, S.H.;
11. ICHSAN MUHAJIR, S.H.;
12. RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, alamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik bankum.birohukumjateng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/0000204 tanggal 6 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. TRI BUDI CAHYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Demaan RT 003 RW 006 Desa Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik mr_balau@yahoo.co.id;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H.;
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;
3. CHRYSOSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H.;
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H., M.Si.;
6. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.;
7. M. WIDYA ISWARA RA, S.H., M.Kn.;
8. M. ISNAENI PUSPITO ADHI, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jalan Brigjen

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik ajuz_lbh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/BBHAR-PDIP-JTG/II/2025 tanggal 12 Januari 2025; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG, tanggal 16 Desember 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/PEN-MH/2024/PTUN.SMG, tanggal 16 Desember 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/PEN-PP/2024/PTUN.SMG, tanggal 17 Desember 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 101/PEN-HS/2024/PTUN.SMG, tanggal 23 Januari 2025, tentang Hari Sidang beserta Lampiran Jadwal Persidangan (*Court Calender*);
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Desember 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 23 Januari 2025, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara menerbitkan Keputusan Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 6 Atas Nama TRI BUDI CAHYONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bahwa dari dasar pertimbangan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa Penggugat yang mendapatkan informasi melalui media dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada tanggal 14 Agustus 2024 yang di lantik oleh Tergugat, kemudian berbekal dari informasi tersebut Penggugat mencari informasi dan meminta Rekan DPRD Kabupaten Jepara yang di

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantik pada tanggal 21 Agustus 2024 sehingga Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 21 Agustus 2024;

4. Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 2 September 2024;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 2

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 5

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

" Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan ";

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah";

8. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" selanjutnya pasal 77 ayat (5) mengatakan "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" dan pasal 77 ayat (6) menyebutkan "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

10. Bahwa atas upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan tertanggal 9 September 2024 yang telah di terima oleh penggugat pada tanggal 20 September 2024;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan:
Pasal 78

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

12. Bahwa selanjutnya, atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan tanggapan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat pada tanggal 24 September 2024;

13. Bahwa atas banding administrasi Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga menurut ketentuan Pasal 78 di atas, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat;

14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



15. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya gugatan a quo layak untuk diterima;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

3. Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



- b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
- c. Bersifat konkret, individual dan final;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdat

4. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

5. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

6. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009" harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

7. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;

8. Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (Beschiking).

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (Beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

9. Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan a quo merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN, yang menyelenggarakan Administrasi Negara dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana;

10. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

11. Keputusan TUN Bersifat Individual.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan a quo tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada seseorang, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

12. Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan a quo maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan a quo Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final.

13. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

14. Bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

15. Bahwa perkara a quo juga bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu,

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

16. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;

17. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendasarkan kepada Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;

18. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikan sengketa aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

19. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/kepidanaan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

20. Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang *Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

21. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan a quo telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang;

22. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

23. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

2. Bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
- b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

3. Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:

- 1) Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah.
- 2) Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan.

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:

a. Materiil yaitu berupa :

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;

b. Immaterial yaitu berupa:

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Periode 2024-2029;
- Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Jepara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat yang menrbitkan objek sengketa berdasarkan laporan dan usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 6 Atas Nama TRI BUDI CAHYONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diuraikan diatas tanpa memperhatikan Surat Ketua Umum Partai

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024
Tertanggal 26 Juli 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dprd
Yang Telah Di Tujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia (Kpu Ri) Yang Pada Intinya Dpp Pdi Perjuangan
Memandang Bahwa Penetapan Calon Terpilih Anggota Dprd Hasil
Pemilu Tahun 2024 Harus Berdasarkan Suara Terbanyak Yang Di
Peroleh Masing-Masing Calon Anggota Dpr, Dprd Provinsi, Dprd
Kabupaten Kota Di Masing-Masing Dapil, Sehingga Terhadap
Keputusan Kpu Kab/Kota Sebagaimana Terlampir Untuk
Mempedomani Sebagaimana Peraturan Perundangan Yang
Berlaku Berdasarkan Suara Terbanyak Yang Di Peroleh Masing-
Masing Calon Sesuai Dengan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Pasal 41 Ayat (1),
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi
Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, maka
Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan Pasal 53
ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai
berikut:

*'Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*

7. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh
Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk
mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat
sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian
sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan a quo

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara masa bakti 2024-2029;
2. Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan;
3. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara menerbitkan Keputusan Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 terlanggal 29 Februari 2024, Penggugat memperoleh suara sebanyak 4.408 suara dan menempati peringkat 2 (dua) dalam perolehan suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 dan di daerah Pemilihan Dapil Jepara 1 Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PDI PERJUANGAN mendapatkan 2 (dua) kursi;
4. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara sebesar 4.408 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 6 Atas Nama TRI BUDI CAHYONO dengan perolehan suara 3.829 suara menggantikan penggugat dengan perolehan suara sebesar 4.408 suara;

6. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini yang menjadi dasar konsideran dalam memperhatikan adalah :

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 "

merupakan unsur penting yang menjadi substansi pokok dalam suatu surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan disamping terdapat dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanggal 8 Agustus 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara Terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor: 872 Tahun 2024 tersebut, yaitu:

- Tergugat tidak mengadakan klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Jepara, dimana masih ada persoalan perubahan terhadap calon terpilih dalam hal ini yang

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Penggugat karena terjadi peristiwa hukum yaitu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Jepara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Juni 2024;

- Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 6 Atas Nama TRI BUDI CAHYONO dan keputusan tersebut adalah cacat administrasi karena tidak memperhatikan dokumen-dokumen lampiran usulan ke KPU serta fakta-fakta perolehan suara Penggugat dan justru Keputusan KPU Kabupaten Jepara menjadi konsideran dalam penerbitan objek sengketa;
- Tergugat hanya memperhatikan aspek normatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dirugikan yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dengan hanya memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran dalam objek sengketa;

8. Bahwa Tergugat tidak melakukan pencermatan kembali terhadap laporan Keputusan KPU Kabupaten Jepara tanpa memperhatikan SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan KPU KAB/KOTA sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, MEMBUKTIKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK.

9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa didudukkannya Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal produk hukumnya berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diterbitkan tidak berdasarkan pada ketentuan

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyatakan yang menyebutkan:

"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";

2. Bahwa sudah jelas dalam penggantian nama Penggugat dalam objek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai dan memahami penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang cacat administrasi serta cacat hukum dan dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

1) Bahwa tindakan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang dalam konsideran memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: 878 Tahun 2024 yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sah nya dibawah perolehan suara sah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam:

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

- Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

- 2) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;

- 3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di perolehan setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

4. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih yang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 422 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 50 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

PASAL 50

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Bahwa dengan TERGUGAT seharusnya dalam menerbitkan Objek sengketa harus memeriksa terkait dengan dokumen-dokumen pendukung karena di dalam dokumen adanya kesalahan dalam proses penentuan calon terpilih tidak berdasarkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 422 Undang- undang No. 7 Tahun 2017 tentang



pemilihan umum sesuai dengan perolehan suara Terbanyak, karena adanya kesalahan dalam proses penetapan sehingga seharusnya dalam waktu 5 hari kerja sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Tergugat harusnya menolak permohonan dari KPU Kabupaten Jepara ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a dan d Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat dan ayat 4 Undang–undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 63 ayat 1 huruf b

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru.

Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat dan ayat 4

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan.

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud



pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Bahwa Tergugat telah mengetahui dalam proses penetapan calon DPRD KABUPATEN/KOTA yang telah di terbitkan leh KPU Jepara telah menyalahi prosedur (cacat adminitrasi) karena tidak melantik CALON ANGGOTA DPRD DENGAN SUARA TERBANYAK di buktikan dengan adanya Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan Kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 64 ayat 1 huruf b TERGUGAT DAPAT MEMBATALKAN Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan YANG DI DASARI DENGAN PROSES CACAT ADMINISTRASI DARI KPU KABUPATEN JEPARA;

c. Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan¹

Bahwa di dalam proses penerbitan objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud

1 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan



pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat dan ayat 4, sehingga dalam proses penerbitan objek sengketa Dengan demikian Tergugat melanggar asas kepastian hukum pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 01/Calegterpilih/Pileg surat terbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Jepara Masa jabatan 2024 – 2029 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan adanya kesalahan dalam proses penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang telah berlaku, akan tetapi Tergugat tetap MELANTIK DAN MEMBUATKAN SK peresmian dan Pengesahan Anggota

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



DPRD Jepara Masa jabatan 2024 – 2029, sehingga dalam proses peneritan Objek sengketa sudah jelas melanggar Asas kecermatan;

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat Nomor: 018/B/SUMAREVA.LO/VII/2024 perihal Permohonan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten atas dasar gugatan sengketa Tata usaha Negara di PTUN Semarang tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Tengah untuk menunda dulu peantikan DPRD Kota/Kabupaten karena masih ada sengketa yang telah di ajukan oleh Penggugat di PTUN Semarang, sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan dalam mengeluarkan Objek sengketa karena mengabaikan sengketa yang masih berjalan;

Dalam hal ini Tergugat menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 6 Atas Nama TRI BUDI CAHYONO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, tidak memperhatikan data-data pendukung surat keputusan KPU Kabupaten Jepara tersebut dimana KPU Kabupaten Jepara juga telah menerima surat pencabutan pernyataan pengunduran diri tanggal 2 April 2024 sebagai salah satu data pendukungnya dan Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, Dengan demikian Tergugat tidak cermat pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dasar yang sebenarnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah melanggar ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK diatas maka, Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan yang cacat Administrasi dan harus di batalkan;

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Jepara 1 Nomor Urut 2 Atas Nama YUNI SULISTYO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Februari 2025, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara khususnya Lampiran II Nomor Urut 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jepara I atas nama Tri Budi Cahyono, namun dasar hukum dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan sebagian besar mengenai proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Jepara yang merupakan pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Kota sehingga menjadi tidak jelas arahnya antara masalah penetapan calon terpilih dan masalah peresmian anggota DPRD yang masing-masing menjadi kewenangan instansi yang berbeda.

2. Bahwa antara Petitum angka 2, Petitum angka 3 dan Petitum angka 4 saling kontradiktif dan tidak logis, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara khususnya Lampiran II Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO Daerah Pemilihan Jepara I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

b. Petitum angka 3 memohon agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara khususnya Lampiran II Nomor Urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono Daerah Pemilihan Jepara I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

c. Petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara khususnya Lampiran II Nomor Urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono Daerah Pemilihan Jepara I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Apabila Petitum angka 2 dan atau Petitum angka 3 dikabulkan sehingga tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Kabupaten Jepara khususnya Lampiran II Nomor Urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono, namun apabila tidak diikuti dengan memasukkan nama Tergugat (YUNI SULISTYO) sebagai penggantinya maka sesungguhnya tidak ada manfaatnya bagi Penggugat, sebaliknya terjadi kekosongan jabatan Anggota DPRD.

Petitum angka 4 semakin tidak jelas arahnya, karena kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai mengembalikan kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Demikian pula permohonan untuk langsung melantik sebagai Anggota DPRD tidak logis dan tidak prosedural, karena pelantikan harus didahului dengan penetapan Keputusan tentang Peresmian Anggota DPRD yang mencantumkan nama Tergugat (YUNI SULISTYO), sedangkan Petitum untuk menggantikan nama TRI BUDI CAHYONO dengan nama YUNI SULISTYO tidak pernah dimohonkan.

3. Bahwa substansi gugatan dan petitum yang kontradiktif menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sedangkan kewenangan untuk meresmikan Anggota DPRD merupakan kewenangan Gubernur (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD), oleh karena itu sepatutnya KPU Kabupaten Jepara sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan Petitum angka 4 tersebut artinya agar menganulir Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa berkaitan permohonan untuk menganulir atau mengabalkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 maka sepatutnya Penggugat mengikutsertakan KPU Kabupaten Jepara sebagai salah satu Pihak dalam Perkara a quo;

5. Dengan tidak diikutsertakannya KPU Kabupaten Jepara sebagai Pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dalil Penggugat bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 perlu dibuktikan kebenarannya.

b. Bahwa meskipun dalil tersebut benar, namun sebagian isi dari Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 telah dianulir dengan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tersebut

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD.

c. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, dan tidak tercantum nama Penggugat.

d. Karena tidak adanya nama Penggugat sebagai pihak yang dikenai akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*);

2. Dalil Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Posita 5 adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat tidak memerinci kerugian materiil secara nyata yang diderita karena pengeluaran biaya untuk apa, berapa besarnya dan apa hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil yang timbul dengan terbitnya obyek sengketa.

b. Bahwa kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD dan atau tercorengnya nama baik Penggugat sangat subyektif dan tidak ada keterkaitan secara logis dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, namun merupakan konsekwensi logis dalam suatu kontestasi Pemilihan Umum ada yang menang dan ada yang kalah.

c. Apabila timbulnya kerugian dipandang secara subyektif, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang merasa dirugikan karena calon pilihannya ternyata kalah dalam kontestasi.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*)

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :

Pasal 367

- (1) *Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.*
- (2) *Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.*
- (3) *Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (4) *Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.*
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan “*nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.*”

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

6. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 23 Juli 2024 Tergugat menerima Surat dari Bupati Jepara Nomor 278/2066 tanggal 23 Juli 2024 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024, yang dilampiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024.
- b. Tanggal 23 Juli 2024, Tergugat melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas usulan Bupati Jepara.
- c. Tanggal 29 Juli 2024, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Nota Dinas Nomor 347/34/K/PemotdaKS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 kepada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, untuk dapat ditindaklanjuti penerbitan Keputusan Gubernur dimaksud.

d. Tanggal 8 Agustus 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

e. Tanggal 2 September 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui Alfaza Law Firm Nomor 053P/K/LAFAZA/IX/2024 hal Keberatan, yang intinya terkait dengan keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

f. Tanggal 9 September 2024, Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.00/2223 hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, yang menyatakan bahwa keberatan tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 7 halaman 15, yang intinya menyatakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jepara sesuai peraturan perundang-undangan dan Gubernur (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Keputusan tersebut dan secara faktual tidak ada Keputusan lain atau putusan Pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan Keputusan dimaksud, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk menindaklanjuti dengan Keputusan peresmian anggota DPRD.

b. Penggugat mendalilkan Tergugat hanya memperhatikan aspek Normatif tanpa memperhatikan pihak lain, hal ini tidak berdasar karena telah diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

c. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terang benderang, penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 8 halaman 16, yang intinya Tergugat tidak mencermati laporan KPU Kabupaten Jepara dan memperhatikan Surat Ketua Umum PDI-P, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat telah melakukan pencermatan terhadap laporan KPU Kabupaten Jepara beserta lampirannya termasuk Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 dan sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tidak dilampirkan.

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



b. Bahwa terkait surat Ketua Umum PDI Perjuangan nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita 8, surat tersebut secara tegas diakui bahwa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tidak kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta menjadikan surat Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai dasar obyek sengketa *a quo*, karena tindak lanjut terkait penetapan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU.

c. Bahwa karena sampai dengan batas waktu penetapan peresmian Anggota DPRD tidak ada Keputusan KPU lagi, maka Tergugat tetap mendasarkan laporan KPU Kabupaten Jepara untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.-

9. Bahwa dalil penggugat Romawi V angka 9 halaman 17 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

b. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Republik

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Tergugat meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

c. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Bupati/Walikota yang didasarkan pada Laporan KPU Kabupaten/Kota.

d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Asas Kepastian Hukum
penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 karena sampai batas waktu tidak ada Keputusan lain yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara tersebut sehingga memenuhi asas kepastian hukum sebaliknya apabila dalam penetapan obyek sengketa didasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 yang substansinya telah berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Asas Kecermatan

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Bupati Jepara;

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Februari 2025, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SEHARUSNYA PERKARA DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM



INTERNAL PARTAI YAKNI MELALUI MAHKAMAH PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi materi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 101/G/2024/PTUN. SMG, dalam register perkara antara PENGGUGAT i.c. YUNI SULISTYO melawan TERGUGAT i.c. GUBERNUR JAWA TENGAH, bahwa PENGGUGAT telah keliru/salah dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kkabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO, daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Bahwa Objek sengketa a quo merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara I Nomor Urut 6 atasnama calon terpilih TRI BUDI CAHYONO dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kkabupaten Jepara kepada KPU Kabupaten Jepara perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten Jepara pada Pemilu tahun 2024 atas nama calon YUNI SULISTYO dengan lampiran Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dan digantikan oleh TRI BUDI CAHYONO dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dengan demikian atas hal tersebut di atas ternyata ada ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai antara PENGGUGAT selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jepara.

5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverlbaar*); “

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pengarahannya kepada Pengadilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri



tidak berwenang. Dari SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Peradilan.

6. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui mahkamah partai politik, sebagaimana dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pertimbangan Hukum :

"Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai “

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 101/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara PENGGUGAT i.c. YUNI SULISTYO melawan TERGUGAT i.c. GUBERNUR JAWA TENGAH, nampak bahwa PENGGUGAT telah salah/keliru dalam mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO, daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Bahwa Objek sengketa aquo merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara I Nomor Urut 6 atasnama Calon terpilih TRI BUDI CAHYONO dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juncto

Pasal 74

(2) *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :*

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan bunyi dari ketentuan Pasal-pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap objek sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa tentang Hasil Pemilihan Umum yakni terpilihnya calon Terpilih dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan sengketa hasil Pemilihan Umum, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo*.

C. EKSEPSI EROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat salah pihak dan tidak menarik Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Objek sengketa Perkara *a quo*, yaitu :

“ I. OBJEK SENGKETA ;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, berserta

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO, daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan."

2. Bahwa Objek engketa *a quo* dikeluarkan berdasarkan Konsideran memperhatikan yang merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam pemilihan umum tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara harusnya dijadikan sebagai Pihak dalam Perkara *A quo*, meskipun Penggugat dalam perkara *A quo* (YUNI SULISTYO) juga sudah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Semarang dalam register Perkara Nomor 35/G/2024/PTUN Smg dengan pihak TERGUGATnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dengan Objek Sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam pemilihan umum tahun 2024, dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Penetapan Nomor : 35/Pen.BHT/G/2024/PTUN Smg. tanggal 3 Februari 2025;

4. Bahwa dalam sengketa perkara *a quo* PENGGUGAT juga tidak menarik Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagai salah satu Pihak dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti secara terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat telah

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang Pihak (KPU Kota Salatiga) dalam perkara a quo (error in persona) karenanya gugatan aquo harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diterima oleh TERGUGAT II INTERVENSI, terdapat ketidak jelasan dan pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dan Petitumnya, karena PENGUGAT dalam dalil dalam Posita Gugatannya secara tegas dan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam pemilihan umum tahun 2024, tetapi di dalam Petitum Gugatannya angka 4 menyebutkan :

"4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jepara periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam pemilihan umum tahun 2024, beserta lampiran Khususnya untuk daerah Pemilihan Jepara I Nomor Urut 2 atasnama YUNI SULISTYO dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan".

2. Bahwa apabila dicermati maka PENGUGAT telah salah, tidak jelas atau kabur dalam menyusun gugatan a quo dimana dalil-dalil positanya secara jelas menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tersebut telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tanggal 10 Mei 2024, namun didalam Petitum

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



gugatan pada angka 4 nya Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024, sedangkan jelas-jelas Surat Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 tersebut telah dirubah oleh Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024, sehingga telah terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

E. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 101/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara PENGGUGAT i.c. YUNI SULISTYO melawan TERGUGAT i.c GUBERNUR JAWA TENGAH, jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan terhadap Objek Sengketa Aquo.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO, daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa perkara a quo tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat khususnya dalam Daftar Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tahun 2024-2029, karenanya Penggugat tidak memiliki Legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dengan Objek sengketa aquo, apabila dicermati yang didalilkan dalam positanya oleh Penggugat sebenarnya adalah permasalahan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024, dan PENGUGAT telah mengajukan Gugatan Pengujian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Semarang dan saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana Penetapan Nomor : 35/Pen.BHT/G/2024/PTUN Smg. tanggal 3 Februari 2025, amar Putusan tingkat Banding menyatakan :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara semarang Nomor 35/G/2024/PTUN SMG tanggal 29 oktober 2024 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tingkat Pertama, menyatakan:

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 Khusus daerah Pemilihan (dapil) Jepara I Nomor Urut 6 atas nama TRI BUDI CAHYONO dari PDI Perjuangan ditolak;

Dalam Eksepsi :

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau legal standing diterima:

Dalam pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 472.500,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 35/G/2024/PTUN SMG tersebut diatas telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki Legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung atau tidak dirugikan dengan Objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tersebut, apalagi Objek Objek sengketa in casu adalah tindak lanjut dari Keputusan KPU Kabupaten Jepara yang telah diuji oleh pengadilan dan tetap Sah secara hukum;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Telah Terbukti bahwa PENGUGAT tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa, maka eksepsi mengenai PENGUGAT tidak memiliki legal standing yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan bagian dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil gugatan dari Penggugat melainkan hanya pada Pokok-pokoknya saja.

3. Bahwa terhadap tanggapan dalam pokok perkara dapat kami sampaikan dalam dalil sebagai berikut :

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat pada Halaman 14 angka 1 menyatakan : “Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara masa bhakti 2024-2029”, bahwa dalil tersebut adalah kesalahan fatal dan membuktikan bahwa Penggugat gagal faham terkait Pemilu.

2. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui secara tegas sebagai Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka seharusnya Tegak lurus dan patuh terhadap AD/ART Partai dan Peraturan-peraturan yang ada tanpa terkecuali termasuk Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral terpimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan dan berlaku.

4. Bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 15 pada angka 5 dan 6, Penggugat menyatakan "Bahwa KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 878 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam pemilihan Umum tahun 2024 Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum tahun 2024, beserta lampirannya khususnya Daerah Pemilihan Jepara I Nomor urut 6 atasnama TRI BUDI CAHYONO dengan perolehan suara 3.829 suara menggantikan Penggugat dengan perolehan suara 4.408 suara; bahwa Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tersebut merupakan unsur Penting dalam konsideran Objek sengketa aquo, sedangkan secara nyata-nyata Pengggugat Pernah mengajukan Gugatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tersebut di PTUN Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 35/G/2024/PTUN SMG tersebut diatas telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Penggugat tidak memiliki Legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada Kepentingan secara langsung atau tidak dirugikan dengan Objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tersebut, apalagi Objek Objek sengketa in casu adalah tindak lanjut

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keputusan KPU Kabupaten Jepara yang telah diuji oleh pengadilan dan tetap Sah secara hukum karenanya Objek sengketa Aquo tetal tepat dan benar sebagai tindak lanjut dari Keputusan Nomor 878 tahun 2024 yang sudah teruji secara benar di Pengadilan;

6. bahwa dalam dalil gugatan pada halaman 15 angka 6 Penggugat secara tegas dan jelas mengakui bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum tahun 2024, telah dirubah dengan Keputusan Nomor 878 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam pemilihan Umum tahun 2024 Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024, tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum tahun 2024, (halmana Merupakan PENGAKUAN SEMPURNA) bahwa nyata Keputusan KPU Nomor 872 tahun 2024 telah dirubah dengan Keputusan KPU Nomor 878 tahun 2024, sehingga Keputusan KPU Nomor 872 tahun 2024 tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta TERGUGAT untuk mengembalikan kedudukan dan melantik Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara;

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 angka 7, karena TERGUGAT telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Objek Sengketa sesuai prosedur baik regulasi maupun adminitrasinya, karena dalil alasan Penggugat terkait Keputusan KPU Kabupaten Jepara

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 872 tahun 2024 telah dirubah dan tidak berlaku, maka tidak dapat dijadikan dasar alasan lagi oleh PENGUGAT, justru seandainya TERGUGAT masih menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 872 tahun 2024 yang telah dirubah sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa akan melanggar ketentuan hukum yang ada;

8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 8 yang mendalilkan adanya Surat Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dapat TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan bahwa Surat tersebut merupakan Jawaban atas Surat Dari KPU RI yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan, dan sampai saat ini Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral dipimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan, karenanya sebagai pedoman dan dasar hukum yang harus ditaati Termasuk PENGUGAT sebagai Kader Partai PDI Perjuangan, terkait mekanisme pengantian dan perubahan penetapan calon terpilih dari Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Khususnya di Kabupaten Jepara telah selesai dengan Pihak KPU Kabupaten jepara sesuai aturan dan tahapan yang ada dan akhirnya keluarlah Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 yang sampai

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini sah dan berlaku tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun tidak terkecuali Pengadilan Tata Usaha Negara dan justru telah teruji di PTUN Semarang dan berkekuatan hukum tetap, karenanya menjadi salah satu dasar dalam konsideran penerbitan Objek Sengketa Aquo dan telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

9. Bahwa Penggugat telah mengutip ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi alasan ketentuan sebagai dasar adanya kepentingan Penggugat terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa Aquo, serta Penggugat dalam Dalil gugatan mengklaim telah mengalami kerugian menurutnya, baik Materiil maupun Immateriil.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak dan menyatakan keberatan atas dalil-dalil Penggugat ini terkait adanya Kepentingan PENGGUGAT dan adanya kerugian baik materiil maupun immateriil dengan keluarnya Objek Sengketa aquo karena hal tersebut merupakan alasan subyektif dari Penggugat semata, justru fakta yang terjadi Telah Terbukti bahwa Penggugat yang gagal paham mengenai Ketentuan aturan dan mekanisme dalam Pemilu, yang pada Pokoknya Peserta Pemilu adalah Partai Politik, serta PENGGUGAT telah pernah menguji di PTUN Semarang terkait permasalahan yang sangat berkaitan erat dengan objek sengketa aquo, dan dinyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki Kepentingan dan tidak dirugikan serta tidak memiliki legal standing;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum menjadi salah satu calon tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang diusung dari Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Jepara karenanya

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tegak Lurus dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Partai lainnya tidak terkecuali Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Partai demokrasi Indonesia Perjuangan melalui strategi dan kebijakan Pemenangan Elektoral dipimpin Berbasis Gotong Royong bertumpu Pada Mesin Partai.

11. Bahwa pada saat PENGUGAT akan dicalonkan sebagai calon Anggota legislatif sebagai Kader dari Partai PDI Perjuangan diwajibkan memenuhi persyaratan dan menandatangani beberapa dokumen berupa surat-surat pernyataan fakta integritas termasuk surat pernyataan kesediaan pengunduran diri dalam Pemilu tahun 2024 yang ditandatangani oleh PENGUGAT i.c YUNI SULISTYO, dan saksi Ketua & Sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Jepara, sebagai Kader yang tegak lurus tertib dan taat terhadap ketentuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

12. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas maka dalil alasan Penggugat telah tidak terbukti dan tidak berdasar karenanya Dalil gugatan tersebut harus ditolak dan/atau diabaikan.

B. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN dan KTUN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 1 dan 2, karena TERGUGAT sebelum mengeluarkan objek sengketa telah melalui tahapan-tahapan dan verifikasi data dokumen

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apa yang didalilkan penggugat disini telah terlewati dan semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada bahkan jelas didalam Konsideran objek sengketa disebutkan dasar hukum dan administrasi sebagai bahan dasar keluarnya objek sengketa, apa yang dipermasalahkan Penggugat Terkait "ketentuan Pasal 422 ayat(1) khususnya huruf b undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu" adalah tidak ada karenanya PENGGUGAT SALAH mengutip Ketentuan Pasal Perundangan-Undangan Aquo karena didalam Pasal 422 tidak ada ayat (1), walaupun yang dimaksud adalah Pasal 426 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka ketentuannya menyatakan sebagai berikut :

Pasal 426

- 1) *Penggantian Calon Terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *dst....."*

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b tersebut di atas telah ditempuh dan dilalui di KPU Kabupaten Jepara dan dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 (sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan bahkan sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha dan berkekuatan hukum tetap) dan menjadi salah satu dasar keluarnya Objek Sengketa a quo.

2. Bahwa Objek Sengketa a quo didasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



pelanggaran atas ketentuan Undang-undang termasuk Ketentuan Pasal 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 halamana semua sudah dilewati sesuai tahapan dan aturan di KPU Kota Salatiga dan tidak ada yang dilanggar, bahkan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 tersebut pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap maka Objek sengketa a quo merupakan tindak lanjut atas Keputusan yang telah terbukti benar dan sah secara hukum;

3. Bahwa TERGUGAT II intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 3 s/d halaman 24, karena tidak berdasar dan mengada-ada, serta tahapan semua itu telah terlewati di KPU Kabupaten Jepara dengan dibuktikan keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 tahun 2024 (sampai saat ini sah dan tidak pernah dibatalkan bahkan sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha dan berkekuatan hukum tetap) dan menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Objek Sengketa a quo.

4. Bahwa karenanya Objek Sengketa a quo didasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

- Asas Kepastian Hukum
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kemanfaatan.

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



- Asas Kemanfaatan

adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- (1) *Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;*
- (2) *Kepentingan individu dengan masyarakat;*
- (3) *Kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;*
- (4) *Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;*
- (5) *Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;*
- (6) *Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;*
- (7) *Kepentingan manusia dan ekosistemnya;*
- (8) *Kepentingan pria dan Wanita;*

- Asas Ketidakberpihakan

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Asas Kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan memperhatikan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO, daerah

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, berserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama TRI BUDI CAHYONO, daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetap sah dan berlaku.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Februari 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Februari 2025, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 27 Februari 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Februari 2025, sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 03 Maret 2025 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Maret 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, beserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono Daerah Pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk, NIK 3320112206610001 atas nama Yuni Sulistyو (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Yuni Sulistyو (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kuasa Pemohon Yuni Sulistyو Nomor 053P/K/LAFAZA/IX/2024, Perihal Keberatan, tanggal 2 September 2024 kepada Pj Gubernur Jawa Tengah, beserta Tanda

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Surat yang diterima pada tanggal 2 September 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P-5 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/2223, Hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 9 September 2024 kepada Alfaza Law Firm (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Surat dari Kuasa Pemohon Yuni Sulistyio Nomor 0578P/K/LAFAZA/IX/2024, Perihal Banding Administrasi, tanggal 24 September 2024 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, beserta tanda pengiriman lewat pos Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024,

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, tanggal 29 Februari 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD, tanggal 26 Juli 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P-11 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor 6541/IN/DPP/VIII/2024 Perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 20 Agustus 2024 kepada DPC PDI Perjuangan Se-Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1557/PL.01.9-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 9 Agustus 2024 kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : Pencabutan Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri H. Yuni

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Sulistyo, SH, tanggal 2 April 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Tanda Terima Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kab. Jepara, tanggal 02 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, beserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono Daerah Pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai salinan);

3. Bukti T-3 : Surat dari Kuasa Hukum H. Yuni Sulistyo, SH, Hal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Jepara atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, tanggal 03 Juli 2024 kepada Pj.

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Gubernur Jawa Tengah, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T-4 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1685, Hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 10 Juli 2024 kepada Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat Pj. Bupati Jepara Nomor 278/2066, Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024, tanggal 23 Juli 2024 kepada Gubernur Jawa Tengah, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Surat Kuasa Hukum H. Yuni Sulisty, SH Nomor 018/B/SUMAREVA.LO/VII/2024, Hal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, tanggal 29 Juli 2024 kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T-7 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1983, Hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, tanggal 12 Agustus 2024 kepada Sumareva Law Office (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Nomor 347/34/K/PEMOTDAKS/VII/2024, Hal Konsep

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 29 Juli 2024 kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Surat Kuasa Hukum H. Yuni Sulisty, SH Nomor 020/S/SUMAREVA.LO/VIII/2024, Hal Somasi atas Keputusan Peresmian dan Tidak Ditundanya Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang sedang terdapat Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, tanggal 10 Agustus 2024 kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T-10 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/1983, Hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, tanggal 12 Agustus 2024 kepada Sumareva Law Office dan Surat Nomor 180.0/2201 Hal : Tanggapan Somasi Atas Keputusan Peresmian Dan Tidak Ditundanya Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang sedang terdapat Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang tanggal 11 September 2024(fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat dari Kuasa Pemohon Yuni Sulisty Nomor 053P/K/LAFAZA/IX/2024, Perihal Keberatan, tanggal 2 September 2024 kepada Pj Gubernur Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/2223, Hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 9 September 2024 kepada Alfaza Law Firm (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-10, sebagai berikut;

1. Bukti TII.Int-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 8 Agustus 2024, beserta Lampiran II khususnya Nomor Urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono Daerah Pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti TII.Int-2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti TII.Int-3: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi/leges);

4. Bukti TII.Int-4: Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, tanggal 14 Juni 2023 kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti TII.Int-5: Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti TII.Int-6: Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);

7. Bukti TII.Int-7: Salinan Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG antara H. Yuni Sulisty, SH sebagai Penggugat Lawan Komisi Pemilihan Umum

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Kabupaten Jepara sebagai Tergugat dan Tri Budi Cahyono sebagai Tergugat II Intervensi, tanggal 29 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan Salinan putusan);

8. Bukti TII.Int-8: Putusan Nomor 112/B/2024/PT.TUN.SBY antara H. Yuni Sulistyo, SH sebagai Pemanding/Penggugat Lawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagai Terbanding/Tergugat dan Tri Budi Cahyono sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi, tanggal 16 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti TII.Int-9: Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 35/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 31 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti TII.Int-10: Penetapan Nomor 35/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 3 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli maupun saksi dalam perkara ini, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan pada persidangan;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 April 2025, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan pada persidangan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 8 Agustus 2024, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-1=T1=TII.Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya, dimana di dalam masing-masing jawaban tersebut terdapat unsur eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa eksepsi dan pokok perkara pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscure libel*);
2. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak;
3. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Eksepsi mengenai *error in persona*;
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur/tidak jelas (*obscure libel*);
4. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi pertama berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya berkaitan dengan eksepsi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, namun Pengadilan berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam pengajuan suatu gugatan sebagai pintu masuk dalam menyelesaikan suatu perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan atau *legal standing* Penggugat sebagai salah satu bagian syarat formal dalam pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Eksepsi mengenai Kepentingan atau *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tidak tercantumnya nama Penggugat dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini (*vide* Jawaban Tergugat bagian I. Dalam Eksepsi huruf C. Legal Standing Penggugat halaman 4 sampai dengan halaman 5);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan dalam objek sengketa tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat dan dalam gugatan perkara Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak memiliki legal standing sehingga berdasarkan alasan tersebut telah terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi bagian I. Dalam Eksepsi huruf E. Penggugat tidak memiliki Legal Standing halaman 13 sampai dengan halaman 16);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatannya diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan atau menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak selama jalannya persidangan dan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat *in casu* Yuni Sulistyio (*vide* bukti P-2) adalah salah satu anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-3) dan Tergugat II Intervensi *in casu* Tri Budi Cahyono juga merupakan anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 pada Lampiran II Penggugat ada di peringkat 2 dengan perolehan sebanyak 4.408 suara sedangkan Tergugat II Intervensi ada di peringkat 4 dengan perolehan sebanyak 3.829 suara (*vide* bukti P-9);
3. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 adanya Pencabutan Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan Diri dari H. Yuni Sulistyio, SH (*in casu* Penggugat) sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029 (*vide* bukti P-13);
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 pada Lampirannya Penggugat *in casu* H. Yuni Sulistyio, S.H. memperoleh suara sebanyak 4.408 suara di dapil Jepara 1 dan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* bukti P-7=TII.Int-2);
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampirannya menetapkan Tergugat II Intervensi *in casu* Tri Budi Cahyono sebagai calon terpilih dengan perolehan sebanyak 3.829 suara di dapil Jepara 1 menggantikan nama Penggugat (*vide* bukti P-8=T-2=TII.Int-3);

6. Bahwa Pj. Bupati Jepara telah bersurat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor 278/2066 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 (*vide* bukti T-5) yang kemudian ditindaklanjuti berupa Nota Dinas dari Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 347/34/K/PEMOTDAKS/VII/2024 Hal konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tanggal 29 Juli 2024 (*vide* bukti T-8);

7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/110 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, beserta lampiran II khususnya nomor urut 5 atas nama Tri Budi Cahyono daerah pemilihan Jepara I dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-1=T1=TII.Int-1);

8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono dari PDI Perjuangan ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(*vide* bukti TII.Int-7);

9. Bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan pada tanggal 16 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 112/B/2024/PT.TUN.SBY dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (*vide* bukti TII.Int-8);

10. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2025 Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 35/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG (*vide* bukti TII.Int-9) dan pada tanggal 3 Februari 2025 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Penetapan Nomor 35/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG yang isinya sebagai berikut:

Menetapkan:

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberitahukan amar putusan perkara Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam pengiriman pemberitahuan ini pada biaya perkara yang telah ditetapkan dalam Putusan;

(vide bukti TII.Int-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing merupakan Calon Peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mencermati bukti P-8=T-2=TII.Int-3 yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 pada *konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b* tertulis bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 384/PL.01.9-BA/3320/2024 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 385/PL.01.9-BA/3320/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 390/PL.01.9-BA/3320/2024 tentang Penetapan Hasil Klarifikasi Usulan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara serta berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 399 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Jepara beserta lampirannya menunjukkan bahwa terdapat penggantian nama calon terpilih dari nama Penggugat *in casu* H. Yuni Sulisty, SH menjadi nama Tergugat II Intervensi *in casu* Tri Budi Cahyono sehingga dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tidak terdapat adanya nama Penggugat dan terdapat nama Tergugat II Intervensi *in casu* Tri Budi Cahyono yang ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perolehan sebanyak 3.829 suara di dapil Jepara 1. Dengan demikian Pengadilan menilai tidak ada hubungan hukum Penggugat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 merupakan bagian dasar atas terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana tertulis dalam *konsiderans Menimbang huruf b (vide bukti P-1=T1=TII.Int-1)* dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 tersebut adalah objek sengketa yang pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Perkara Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG dan terhadap perkara tersebut telah diperiksa dan diputus serta perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*vide bukti TII.Int-7, bukti TII.Int-8, bukti TII.Int-9 dan bukti TII.Int-10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan atau *legal standing* Penggugat beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan atau *legal standing* Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan atau *legal standing* Penggugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan atau *legal standing* Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.** dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ttd.

FENI ENGGARWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Perkara Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG:

- | | |
|--------|--|
| 1. | PNBP (Pendaftaran, Panggilan/: |
| | Rp 80.000,- |
| | Pemberitahuan, Redaksi) |
| 2. | Biaya ATK : Rp 225.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan Sidang : |
| | Rp 31.000,- |
| 4. | Meterai Putusan Sela/Penetapan |
| | : Rp. 10.000,- |
| | Intervensi |
| 5. | Meterai Putusan : Rp |
| | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp 356.000,- |
| | (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 101/G/2024/PTUN.SMG